



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Kehumasan meliputi SOP Peliputan, SOP Penulisan Berita dan Penulisan Pers Rilis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Petugas Pengelola Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 14/HK.03.1/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana terlampir dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. Peliputan dan Pendokumentasian
 - a. Mendokumentasikan foto kegiatan;
 - b. Mendokumentasikan video kegiatan;
 - c. Menyusun bahan berita kegiatan;
 - d. Mengolah dokumentasi foto dan video kegiatan;
 - e. Menyampaikan hasil olahan dokumentasi foto dan video kegiatan ke Kepala Sub Bagian.
 2. Penulisan Berita
 - a. Mengumpulkan bahan berita dan dokumentasi kegiatan;
 - b. Menulis konsep naskah berita dan caption foto;
 - c. Melakukan editing naskah berita sesuai kaidah jurnalistik;
 - d. Menyampaikan hasil editing naskah ke Kepala Sub Bagian.

3. Penulisan Pers Rilis

- a. Mengumpulkan bahan pers rilis dari pimpinan;
- b. Menyusun Konsep pers rilis;
- c. Menyampaikan konsep pers rilis ke Kepala Sub Bagian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTO WINURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA
KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN
2025

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Tanto Winurdin	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Wiji Lestari	Kasubbag HSDM	Koordinator Pengelola
3.	Andreas Ari Satrio	Staf Pelaksana	
4.	Oinike Sinaga	Staf Pelaksana	Reporter & Editing Bahan Berita, Fotografer, Videografer & Editor Photo/Video
5.	Agathon Setyo Asmoro	Staf Pelaksana	
6.	Ibnu Tri Nurwanto	Staf Pelaksana	

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

TANTO WINURDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

